

RESEARCH ARTICLE

ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PEMILU 2024

Rosita Tryas Fitriana ^{1✉}, Winarno Budyatmojo ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

✉ rositatriyas@gmail.com

ABSTRACT

In this democratic country, elections are the main aspect to be held continuously. Through this election process, we as citizens can participate directly in the process of sovereignty. The postponement of the election has hampered the participation of the people in carrying out the sovereignty process. The purpose of this study is to find out how the impact caused by the postponement of elections and the extension of the term of office of the president and vice president for the State. This research is normative law research, which is a legal research that examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. The results of this study clearly state that elections are held every five years and the positions of the president and vice president are only a maximum of two terms of office which are clearly stated in the 1945 Constitution. The impact of postponing elections is unconstitutional which is a form of betrayal of the constitution and abolishes the spirit of reform as outlined in the amendments to the 1945 Constitution.

Keywords: *election, term of office of president and vice president, the impact of postponing elections.*

Di dalam Negara demokrasi ini pemilu merupakan aspek utama untuk terus diselenggarakan. Melalui proses pemilu ini, kita sebagai warga dapat berpartisipasi secara langsung melakukan proses kedaulatan. Adanya penundaan pemilu ini menyebabkan terhambatnya partisipasi rakyat untuk melakukan proses kedaulatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden bagi Negara. Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini jelas menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan jabatan presiden dan wakil presiden hanya sebanyak-banyaknya dua periode masa jabatan disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penundaan pemilu adalah adanya inkonstitusional yang merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi dan menghapus semangat reformasi yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945.

Kata Kunci: pemilu, masa jabatan presiden dan wakil presiden, dampak penundaan pemilu.

INTRODUCTION

Di dalam Negara demokrasi ini pemilu merupakan aspek utama untuk terus diselenggarakan. Melalui proses pemilu ini, kita sebagai warga dapat berpartisipasi secara langsung melakukan proses kedaulatan. Adanya penundaan pemilu ini menyebabkan terhambatnya partisipasi rakyat untuk melakukan proses kedaulatan. Penundaan pemilu ini bisa kapan saja dilakukan sebab itu berada di tangan penyelenggara pemilu.

Wacana penundaan pemilu pertama kali terdengar publik oleh menteri investasi, Bahlil Lahaladia pada bulan Januari 2022 ini. Alasan yang dilontarkan untuk penundaan pemilu ini adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian Negara dari krisis pandemic covid 19 yang lalu. Wacana ini kembali digaungkan setelah adanya dukungan dari beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Dan Partai Golkar. Pimpinan dari partai-partai tersebut menyetujui adanya wacana penundaan pemilu 2024 serta adanya persetujuan dari beberapa pengusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Alasannya, untuk memulihkan stabilitas sosial politik dan perekonomian yang terdampak dari pandemic covid ini masih memerlukan waktu. Wacana pemilu ini semakin kuat setelah adanya big data yang dikemukakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim Dan Investasi. Beliau menyebutkan bahwa ada 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 untuk ditunda. Alasannya agar menjaga kondisi social politik dan ekonomi Negara. Zainal arifin mochtar mengatakan Scenario penundaan pemilu ini takutnya berakibat pemilihan presiden tidak lagi dipilih melalui pemilu namun dipilih langsung oleh MPR.

Penundaan pemilu ini dapat dilakukan dengan cara merubah konstitusi. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya penolakan oleh sekelompok mahasiswa, beberapa guru besar, politikus dan sebagainya. Meskipun adanya dukungan dari rakyat untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024, itu tidak cukup untuk dijadikan alasan merubah Konstitusi UUD 1945. selain itu menurut Zainal Arifin Mochtar Guru Besar Hukum Tata Negara UGM mengatakan, Jika memang ingin mengantisipasi krisis yang diakibatkan oleh pandemic covid yang harus dirubah adalah UU Pemilu.¹ Dengan latar belakang seperti di paparkan di atas, akan menarik untuk di bahas mengenai penundaan pemilu 2024 serta akibat yang akan terjadi terkait penundaan pemilu 2024

METODE

Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.² Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).³ Penelitian hukum

¹ CNN INDONESIA. 2022, 27 Februari. Siapa Untung Di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024? [Video]. Youtube. <https://youtu.be/0MwryVHd5KE>

² Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

³ Ibid, hlm 30.

menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.⁴

Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.⁵

RESULTS & DISCUSSION

Penyelenggaraan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi. Disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".di dalam pasal ini berbunyi bahwa pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dipilih oleh rakyat sebagai wujud demokrasi. Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat⁶.Disini sudah sangat jelas dikatakan dan ditegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara langsung oleh rakyat. kemudian dalam pasal 22E ayat (5) yang berbunyi "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri." Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa pemilu yang berlangsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun proses Pemilu sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa:

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dari ketentuan tersebut, Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana agar mewujudkan relasi yang

⁴ Ibid, hlm 55.

⁵ Ibid, hlm 52.

⁶Putusan nomor 61/puu-XI/2013 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 22E. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1657_61%20PUU%202013--18Maret2014.pdf. Diakses 23 mei 2022

demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan). Sudah sangat jelas dalam pasal tersebut juga berbunyi bahwa pemilu merupakan wujud demokrasi yaitu sebagai sarana kedaulatan rakyat.⁷

Perubahan ketiga UUD 1945 memiliki Perbandingan dengan UUD 1945 sebelum amandemen salah satunya mengenai unsur pemilihan presiden dan wakil presiden yang mana sebelum di amandemen dipilih oleh MPR kemudian setelah adanya amandemen maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.⁸ Dalam UUD 1945 tidak mengenal adanya penundaan pemilu untuk alasan atau dalam keadaan tertentu.

Dalam sejarahnya Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat terus menerus karena dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tidak ada batasan untuk Presiden dan Wakil Presiden dalam menjabat asalkan masih dipilih oleh MPR, jadi, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada masa ini sangat bergantung pada MPR. Dan seiring berjalannya waktu, negara Indonesia yang dinamis mengikuti konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Maka, jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi berada di tangan MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat.⁹

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Sudah dijelaskan dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Memang sebelum amandemen tidak ada penjelasan untuk Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali selama berapa jabatan tetapi setelah amandemen sudah ditegaskan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan yang sama hanya satu kali. Dalam pasal ini juga tidak mengenal istilah adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden setelah dua periode menjabat.

Dampak penundaan pemilu

Sudah di paparkan dengan jelas diatas bahwa UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak diatur dalam pasal manapun di dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara. Sudah jelas dalam aturan UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan tidak lebih. Dengan menunda pemilu maka akan melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi dikatakan oleh ferry amsari. Wacana penundaan pemilu untuk pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang memiliki dampak yang sangat fatal bagi Negara.

Meskipun demikian, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan masih bisa dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan terhadap pasal dalam UUD 1945

⁷Abd. Kahar muzakkir,dkk. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54-67. Hlm 56.

⁸ Syamsuddin haris. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 7.

⁹ Qonita Dina Latansa. (2019). Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(2), 595-616. Hlm 602.

sebagaimana yang dijelaskan pada perubahan keempat bab XVI tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****¹⁰

Dengan demikian secara normatif, perubahan amandemen UUD 1945 dapat dilakukan untuk membuka peluang penundaan pemilu dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan untuk membuka kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, tetapi hal itu berarti menghapus semangat reformasi yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945. Dengan dorongan semangat reformasi Perubahan UUD 1945 telah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.¹¹

Suandi Hamid menyatakan bahwa penundaan Pemilu tahun 2024 itu hanya akal-akalan dan hal tersebut mencerminkan terdapat defisit moral dari para pemimpin negara yang menghendaki hal tersebut. Lebih lanjut Suandi menyatakan gagasan penundaan Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek harus di jauhi, harus dihindari dan harus tidak direalisasikan dalam alam demokrasi yang berasaskan Pancasila, yang menjalankan politik berbasis Ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan atau politik Adiluhung (high politic). Ketika memaksakan Pemilu harus ditunda itu menjadi pendidikan politik yang buruk bagi anak bangsa terlebih para generasi muda (Pemilih Pemula) dan menjadi ancaman demokrasi serta ekonomi.¹²

Dampak dari penundaan pemilu ini bukan hanya sekedar harus merubah uud 1945. Konstitusi ini secara sengaja dilanggar yang dapat menyebabkan terjadinya krisis intuisi dan akal budi pemegang birokrasi negeri ini kata Busyro Muqqodas. Ferry Amsari juga mengatakan penundaan pemilu ini merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi yang dimana konstitusi berisi pembatasan kekuasaan yang jika dilanggar akan mengakibatkan berlebihan kekuasaan ini menyebabkan korupsi. Jerry Massie direktur Political and Public

¹⁰ Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945. Tentang perubahan undang-undang dasar. Pasal 37.

¹¹ Ahmad Jukari. (2022). Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1), 1-13. Hlm 6-7.

¹² Yudi Widagdo Harimurti. (2022). PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI. *Rechtidee*, 17(1), 1-26. Hlm 19.

Policy Studies (P3S) mengatakan “Sistem ketatanegaraan kita dirusak dan juga menzalimi hak rakyat, bahkan melabrak UUD 45. Bahaya sekali people power akan bisa bergerak melawan parliament power and government power, dan bisa memicu disintegritas bangsa,”¹³ dengan demikian, penundaan pemilu bukan tindakan yang benar untuk dilakukan karena dapat terjadi inkonstitusional yang merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi. Menunda pemilu 2024 bukanlah solusi dari adanya krisis yang diakibatkan oleh adanya pandemic.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilu jelas dinyatakan dalam uud 1945 yaitu setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah sebanyak-banyaknya dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama.
2. Dampak dari adanya penundaan pemilu ini sangat fatal bagi Negara yaitu dapat menyebabkan inkonstitusional dan penundaan pemilu ini bukan solusi untuk menangani adanya krisis dalam Negara.

REFERENCES

- Muhaimin, S., 2020, *Metode Penelitian Hukum*.
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A., “Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Pleno Jure*, Vol. 10, No. 1, 2021, 54-67.
- Haris, S., 2014, *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latansa, Q. D., “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, 2019, 595-616.
- Jukari, A., “Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Journal of Law (J-Law)*, Vol. 1, No. 1, 2022, 1-13.
- Harimurti, Y. W., “PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI”, *Rechtidee*, Vol. 17, No. 1, 2022, 1-26.
- Putusan nomor 61/puu-XI/2013 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses 23 mei 2022, Dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1657_61%20PUU%202013--18Maret2014.pdf.
- CNN INDONESIA. “Siapa Untung Di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024?” Youtube video, 28:18. Februari 27, 2022. <https://youtu.be/0MwryVHd5KE>
- Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, *Tentang perubahan undang-undang dasar. Pasal 37*.

¹³ Rico afrido simanjuntak. “Jangan Zalimi Rakyat! Ini Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024”. (<https://nasional.sindonews.com/read/699541/12/jangan-zalimi-rakyat-ini-dampak-buruk-penundaan-pemilu-2024-1646082210?showpage=all>). Diakses pada 26 mei 2022, 19:00)

Rico Afrido Simanjuntak, “*Jangan Zalimi Rakyat! Ini Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024*”, (<https://nasional.sindonews.com/read/699541/12/jangan-zalimi-rakyat-ini-dampak-buruk-penundaan-pemilu-2024-1646082210?showpage=all>). Diakses pada 26 Mei 2022, 19:00)